



DARMAWAN, SH.M.Kn.

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.

NOMOR : C - 569. HT.03.01 - Th. 2004

30 Desember 2004

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

(PPAT)

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NO. 1 - XVII - PPAT - 2009

Dikabupaten Banyuasin - Sumatera Selatan

Jl. Raya Palembang - Betung Km. 14 No. 092 Tanah Mas

Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin 30761 SUM - SEL

Telp. ☎ (0711) 431700, Fax. (0711) 430356

AKTA TTG..... 28-06-2010.....

NOMOR 22.

LEMBAGA PENDIDIKAN

"AL-AMIN/TK. BUNDA PERAJIN"

Penghadap:

1. Tuan CHAIRUL ANWAR.

2. Tuan TASWIN.

3. Nona WITRI PURWATI.

4. Nyonya JASHIAR.



Pemerintah Kabupaten Banyuasin Badan Perizinan Terpadu

Jln. Palembang - Batang KM 45 Kel. Mulya Agung Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telp. 0711 - 891216 Faximile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753
E-mail : bpt@banyuasinkab.go.id Website: www.bpt.banyuasinkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA NOMOR: 503 / 104 / Pendidikan / BPT / 2015

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tingkat di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi
 - Otonomi Daerah;
 - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
 - Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pendelengasian/Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin;
 - Memperhatikan :
 - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudara/i, Dartatik yang diajukan pada tanggal 23 Desember 2015.
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420 / 3318 / Pendidikan / 2015 tanggal 10 Oktober 2015.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Penyelenggara Sekolah Swasta yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.

MENGIZINKAN :

KEPADA : Nama Pemohon : DARTATIK
Alamat Pemohon : Talang Bali Rt.23 Rw.04 Desa Sungai Rebo Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin

UNTUK : Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :

- Nama Lembaga : TK Harapan Ibu
- Program Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
- Nama Pemimpin : Muflihun
- Alamat Lembaga : Jl. Selatan Kp. IV Talang Bali Sungai Rebo Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang profesional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 29 Desember 2015

KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BANYUASIN

Ir. H. ALI IMRON BAMIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19561128 198303 1 004

BPT